



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG
NOMOR 181 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor 345/PL.01.2-BA/3273/2023 tanggal 5 April 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membuat keputusan penetapan daftar pemilih sementara di tingkat kabupaten/kota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kota Bandung Provinsi Jawa Barat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal 5 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG,

Ttd,

SUHARTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA BANDUNG

Kepala Subbagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG
NOMOR 181 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KOTA
BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KOTA BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	ANDIR	6	299	36.978	37.689	74.667
2	ANTAPANI	4	240	28.770	30.199	58.969
3	ARCAMANIK	4	242	29.655	30.560	60.215
4	ASTANAANYAR	6	217	27.419	28.000	55.419
5	BABAKAN CIPARAY	6	386	52.934	51.550	104.484
6	BANDUNG KIDUL	4	179	22.614	23.355	45.969
7	BANDUNG KULON	8	389	50.626	50.038	100.664
8	BANDUNG WETAN	3	92	10.799	11.324	22.123
9	BATUNUNGAL	8	371	45.883	45.621	91.504
10	BOJONGLOA KALER	5	360	46.151	45.591	91.742
11	BOJONGLOA KIDUL	6	254	32.952	32.351	65.303
12	BUAHBATU	4	302	38.336	39.789	78.125
13	CIBEUNYING KALER	4	218	25.582	26.014	51.596
14	CIBEUNYING KIDUL	6	335	41.302	42.717	84.019
15	CIBIRU	4	225	28.139	27.943	56.082
16	CICENDO	6	278	35.087	36.256	71.343
17	CIDADAP	3	163	20.697	20.908	41.605
18	CINAMBO	4	70	9.143	9.669	18.812
19	COBLONG	6	339	42.866	43.848	86.714

20	GEDEBAGE	4	121	14.829	15.302	30.131
21	KIARACONDONG	6	392	48.321	49.393	97.714
22	LENGKONG	7	214	25.581	27.846	53.427
23	MANDALAJATI	4	214	27.207	27.384	54.591
24	PANYILEUKAN	4	113	15.141	15.482	30.623
25	RANCASARI	4	248	31.434	32.949	64.383
26	REGOL	7	245	29.820	31.099	60.919
27	SUKAJADI	5	293	38.782	39.991	78.773
28	SUKASARI	4	232	28.650	29.607	58.257
29	SUMUR BANDUNG	4	115	13.103	14.486	27.589
30	UJUNGBERUNG	5	259	32.909	33.332	66.241
	TOTAL	151	7.429	931.710	950.293	1.882.003

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG

Ttd,

SUHARTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA BANDUNG
Kepala Subbagian Hukum


PUDI APSARI

